



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Suwarti**, NIK : 3504035312390001, Tempat Tgl. Lahir : Tulungagung, 13 Desember 1939, Jenis Kelamin : Perempuan, agama : Kristen, Pekerjaan: Tidak Bekerja, Alamat KTP : Dusun Rejoagung, RT.005 / RW.002, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat I**;
2. **Bambang Sutrisno**, NIK : 3507241604520001, Tempat Tgl. Lahir : Malang, 16 April 1952, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat KTP : Rumsi STPP Blok II/04 RT. 010 / RW 006, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagai **Penggugat II**;
3. **Sjamsul Arifin**, NIK : 7314060906540001, Tempat Tgl. Lahir : Malang, 09 Juni 1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat KTP : JL. Halede RT. 001 / RW 003, Kelurahan Macorawale, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat III**;
4. **LIGAR ANINGDRIYAH**, NIK : 6472026609580001, Tempat Tgl. Lahir : Malang, 26 September 1958, Jenis Kelamin : Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP : Perum Bumi Banjararum Asri Blok K.5 RT. 001 /RW 011 Kelurahan Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV**;
5. **ROENTI AGUSTINAH**, NIK : 3507247008600002, Tempat Tgl. Lahir : Malang, 30 Agustus 1960, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP: JL. DR Cipto 144 A Perum STTP E.II/12 RT.010, / RW 006 Kelurahan Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat V**;
6. **ARI ANDAYANI**, NIK : 3507232203640002, Tempat Tgl. Lahir : Malang, 22 Mei 1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2024/PN Tlg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP : Perum Griya Permata  
ALam Blok JF-9 RT. 008, RW 011 Kelurahan Ngijo, Kecamatan  
Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai  
**Penggugat VI;**

7. **BUDI HARTONO**, NIK : 3573051806660006, Tempat Tgl. Lahir : Malang, 18  
Juni 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Alamat KTP : JL. Nakula 26 RT. 0011 / RW  
005, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang,  
Jawa Timur, sebagai **Penggugat VII;**

8. **SUHARTINI**, NIK : 3573054702700001, Tempat Tgl. Lahir : Malang, 07  
Februari 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Guru, Alamat KTP : JL. Pande No. 64 RT. 002 / RW  
002, Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa  
Timur, sebagai **Penggugat VIII;**

9. **BINTORO HADI**, NIK : 7318120703710003, Tempat Tgl. Lahir : Malang, 07  
Maret 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan  
: Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Alamat KTP : RT. 00 / RW 00 ,  
Minanga Desa Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek,  
Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Penggugat IX;**

10. **SUGIYANTO**, NIK : 3376020702510001, Tempat Tgl. Lahir : Tulungagung,  
07 Februari 1951, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP : JL. P.Kemerdekaan GG.  
16 No. 11 RT. 012 / RW 007, Kelurahan Panggung, Kecamatan  
Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat X;**

11. **SUGIYONO**, NIK : 3175092005540001, Tempat Tgl. Lahir : Tulungagung,  
20 Mei 1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Pensiunan, Alamat KTP : JL. Bulak Ringin RT. 001 /  
RW 003, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota  
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat  
XI;**

12. **SLAMET UTOMO**, NIK : 31755022609590001, Tempat Tgl. Lahir :  
Tulungagung, 26 September 1959, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP : JL.  
Tenggiri No. 24 RT. 002 / RW 010, Kelurahan Jati, Kecamatan  
Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,

*Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Penggugat XII**;

13. **UMI NARWATI**, NIK : 3504036712590004, Tempat Tgl. Lahir : Tulungagung, 27 Desember 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP : Dsn. Rejoagung RT. 005 / RW 002, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XIII**;

14. **DJOKO SETIAWAN**, NIK : 3376020510610001, Tempat Tgl. Lahir : Banyuwangi, 05 Oktober 1961, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Alamat KTP : JL. P.Kemerdekaan GG.15 No. 43 RT. 007/ RW 007, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat XIV**;

15. **IDA SUSMIYATI**, NIK : 3376024101580009, Tempat Tgl. Lahir : Tulungagung, 01 Januari 1958, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Kayawan Swasta, Alamat KTP : JL. Kemerdekaan GG. 15 / 10 RT. 011 / RW 7, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat XV**;

16. **SUGENG WIDODO**, NIK : 3506131410570003, Tempat Tgl. Lahir : Kediri, 14 Oktober 1957, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat KTP : Dsn. Semen RT. 011 / RW 006, Desa Batengan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XVI**;

17. **NINIK PUDJI ASWORORINI**, NIK : 3175074903590002, Tempat Tgl. Lahir : Kediri, 09 Maret 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP: JL. Tutul II Bkt 651/652 RT. 005 / RW 011, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XVII**;

18. **LILIK ENDAH LESTARI**, NIK : 3506255410600001, Tempat Tgl. Lahir : Kediri, 14 Oktober 1960, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat KTP : Sukorejo Permai C7 RT. 003 / RW 006, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XVIII**;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2024/PN Tlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **ENDRO WIYONO**, NIK : 3571021410620001, Tempat Tgl. Lahir : Kediri, 14 Oktober 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP : Perum Bumi Asri Blok S25 RT. 006 / RW 007, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XIX**;
20. **ENIK SUNARSIH**, NIK : 3506254812640001, Tempat Tgl. Lahir : Kediri, 6 Desember 1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP : Tugurejo Indah GG.Merpati Blok C21 RT. 001 / RW 007 Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XX**;
21. **JAKA WALUYA**, NIK : 3571021206670001, Tempat Tgl. Lahir : Kediri, 12 Juni 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP : JL. Stasiun No. 01 RT. 029 / RW 007, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XXI**;
22. **OENTARI AGUSTINA**, NIK : 3507256808680003, Tempat Tgl. Lahir : Kediri, 28 Agustus 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP : JL. Thamrin 11 RT. 004 / RW 008, Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagai **Penggugat XXII**;
23. **WIBAWA**, NIK : 3571020511730007, Tempat Tgl. Lahir : Kediri, 05 November 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Alamat KTP : Balowerti III/36 RT. 019 / RW 008, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **ERLIEN DIAN NOVITA**, NIK : 3573044211870002, Tempat Tgl. Lahir : Malang, 02 November 1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP : JL. Aris Munandar VIII / 34 RT. 005 / RW 004, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **FINDI YULIA DWI RASHINTA PURNOMO**, NIK : 3573045707890008, Tempat Tgl. Lahir : Malang, 17 Juli 1989, Jenis Kelamin :

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta,  
Alamat KTP : JL. Simpang Mega Mendung No.13 RT. 005 /RW  
008, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang,  
Jawa Timur, sebagai **Penggugat XXV**;

26. **ERWIN BAYU PAMUNGKAS**, NIK : 3573042604990004, Tempat Tgl. Lahir:  
Malang, 26 April 1999, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam,  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Alamat KTP : JL. Mergan  
Keramat 96 RT. 009 / RW 006, Kelurahan Tanjungrejo,  
Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai  
**Penggugat XXVI**;

dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Apriliawan Adi  
Wasisto, S.H, dan Bambang Riko Bramantara, S.H., keduanya Advokat  
dan Konsultan Hukum pada **"APRILIAWAN ADI WASISTO, S.H  
& REKAN"** beralamat di Jl. WR. Supratman, Gang I, Nomor 11, RT.01 /  
RW. 01, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung,  
Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2  
Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tulungagung tanggal 10 Juni 2024 dengan register nomor:  
222/HK/SK/2024/PN Tlg, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**Sriyatin**, umur ±43 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jl. Recobarong, RT.002/ RW.002,  
Desa Ngunut, Kec. Ngunut, Kabupaten Tulungagung  
Jawa Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa  
kepada Kukuh Dwi Prasetyo, S.H. dan Dhika  
Dewantara, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum  
pada Kantor Hukum "SKD & PARTNERS" Jl. Raya  
Salamrejo RT.001/RW.017, Dusun Salamrejo, Desa  
Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung  
berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Juni 2024 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tulungagung tanggal 2 Juli 2024 dengan register  
nomor: 249/HK/SK/2024/PN Tlg, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2024/PN Tlg**





Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung telah hidup pasangan suami istri yang sah yaitu PAWIRO KIJAN dengan SARILAH yang dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama : MOESIDJAN, SUTINAH, SUWARSI, SUPILAH, SUNARTI, SUWARTI.
2. Bahwa selain mempunyai anak sebagaimana disebutkan dalam angka ke-1 diatas, pasangan suami istri PAWIRO KIJAN dengan SARILAH memiliki harta berupa sebidang tanah darat yang terletak di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.595, Surat ukur/ uraian batas tanggal 22 Februari 1983 No.819/1983 dengan penunjuk D.No.1527/15.a.d.I.No 1625.208/6726/XI/ 1983 tanggal 25 Oktober 1982, luas 909 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak SOETINAH dan PARTO HOETOMO, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Purnomo

Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Cipto sekarang Bapak Kamsur

Dan mohon untuk disebut sebagai **Obyek Sengketa**

3. Bahwa PAWIRO KIJAN telah meninggal dunia terlebih dahulu dan setelah itu disusul SARILAH yang meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1977, sehingga masing-masing anak tidak tinggal di Obyek Sengketa tersebut dikarenakan menjalani rumahtangga dan memiliki tempat tinggal sendiri terkecuali SUTINAH yang masih tetap menempati Obyek Sengketa tersebut, dan SUTINAH telah meninggal dunia pada tanggal 08 januari 2006, sehingga Obyek Sengketa ditempati oleh anaknya yang bernama SRIYATIN (Tergugat).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa MOESIDJAN telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2008 dan dalam pernikahannya dengan SUWARTI telah memiliki 9 orang anak yang masing-masing bernama : BAMBANG SUTRISNO, SAMSUL ARIFIN, LIGAR ANINGDRIYAH, HENDRI PURNOMO, RUNTI AGUSTINA, ARI ANDAYANI, BUDI HARTONO, SUHARTINI, BINTORO HADI, namun pada tanggal 01 Desember 2020 HENDRI PURNOMO meninggal dunia dan memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama: ERLIEN DIAN NOVITA, SHINTA dan ERWIN BAYU PRASETYO.
5. Bahwa SUWARSI telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2014 yang pada pernikahannya dengan DARMO SUWITO telah memiliki 6 orang anak yang masing-masing bernama: SUGIYANTO, SUGIYONO, SLAMET UTOMO, UMI NARWATI, DJOKO SETIAWAN dan TITIK WAHYUNINGSIH, yang mana TITIK WAHYUNINGSING telah meninggal dunia namun belum dikaruniai anak.
6. Bahwa SUPILAH telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2010 yang pada pernikahannya pertama dengan SUTADJI SULAWESI telah dikaruniai seorang anak yang bernama IDA SUSMIYATI, sedangkan dalam pernikahan yang kedua dengan MUDJITO telah dikaruniai seorang anak yang bernama DWI PURWANTO namun telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2018 dan tidak dikaruniai seorang anak.
7. Bahwa SUNARTI telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 yang dalam perkawinannya dengan SUPENAN telah memiliki 8 orang anak yang masing-masing bernama: SUGENG WIDODO, NINIK PUJI ASWORO RINI, LILIK ENDAH LESTARI, ENDRO WIYONO, ENIK SUNARSIH, JOKO WALUYO, UNTARI AGUSTINA dan WIBOWO.
8. Bahwa setelah sekian lama Obyek Sengketa tidak dipertanyakan dan saat ditanyakan justru Para Penggugat merasa kaget karena obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat dan ketika Para Penggugat menanyakan tentang alas hak Tergugat dapat menguasai obyek sengketa tidak mendapatkan jawaban ataupun alasan yang jelas atas dasar penguasaannya, kendatipun Para Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat untuk menyerahkan hak Para Penggugat dari penguasaannya, akan tetapi Tergugat tidak merespon keinginan Para Penggugat tersebut bahkan terkesan Tergugat ingin tetap menguasai dan memiliki obyek sengketa dimaksud dengan hanya memberikan fotocopy SHM No.595, Surat ukur/ uraian batas tanggal 22 Februari 1983 No.819/1983 dengan penunjuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2024/PN Tlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.No.1527/15.a.d.I.No 1625.208/6726/XI/1983 tanggal 25 Oktober 1982, luas 909 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak SOETINAH dan PARTO HOETOMO, yang belum tentu jelas peralihannya dari SARILAH dan PAWIRO KIJAN.

9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat hingga pada tingkat penyelesaian di Balai Desa, namun hasilnya tetap gagal / tidak berhasil.
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menguasai dan menempati obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dengan itikad tidak baik sejak meninggalnya SARILAH dan PAWIRO KIJAN sebagaimana disebutkan dalam angka ke-3 diatas adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan hak dan kepentingan Para penggugat.
11. Bahwa mohon segala surat-surat dan/ atau akta-akta yang timbul dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12. Bahwa adalah wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa tanpa suatu syarat apapun kepada Para Penggugat, dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (polisi)
13. Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka atas itikad tidak baik dari Tergugat selama proses perkara ini berjalan akan memindah tangankan / mengalihkan Obyek Sengketa dimaksud kepada Pihak ketiga, karenanya mohon Pengadilan Negeri Tulungagung terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Obyek Sengketa sebagaimana disebutkan pada angka ke-2 diatas.
14. Bahwa sangat beralasan menurut hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
15. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti yang akurat dan otentik menurut hukum, karenanya putusan dalam perkara ini dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet Banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad).

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung di Tulungagung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tulungagung atas Obyek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Posita ke-2 diatas.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang berdiri diatasnya terletak di kelurahan Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang terletak di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.595, Surat ukur/ uraian batas tanggal 22 Februari 1983 No.819/1983 dengan penunjuk D.No.1527/15.a.d.l.No 1625.208/6726/XI/1983 tanggal 25 Oktober 1982, luas 909 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak SOETINAH dan PARTO HOETOMO, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Purnomo

Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Cipto sekarang Bapak Kamsur

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menguasai dan menempati obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dengan itikad tidak baik sejak meninggalnya SARILAH dan PAWIRO KIJAN sebagaimana disebutkan dalam angka ke-3 diatas adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan hak dan kepentingan Para penggugat.
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat maupun akta-akta yang timbul dikemudian hari akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas Obyek Sengketa.
6. Menghukum Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa tanpa suatu syarat apapun kepada Para Penggugat, dan bilamana perlu dengan bantuan Negara (Polisi).

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij vorraad ) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR** : “Bilamana Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil - adiknya menurut hukum ( ex aequo et bono )”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah Irwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas.
2. **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**
  - a. Bahwa Para Penggugat tidak menarik Kantor pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulungagung, sebagai pihak

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2024/PN Tlg**



yang telah membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama Soetinah dan Parto hoetomo, guna di terbitkannya Sertifikat hak milik atas obyek perkara *a quo* padahal pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai kepentingan untuk membuktikan kewenangan dan dasar hukum dalam terbitnya Sertifikat Hak milik (SHM) atas obyek perkara. Sehingga dengan tidak diikutsertakannya. Pihak BPN sebagai Turut Tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan *a quo* mengandung cacat **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium**

- b. Bahwa hal ini telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1992 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan para pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”; Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”. Dan diperkuat kembali oleh putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor putusan 5530/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 28 Agustus 2018, menyatakan : BPN memiliki kedudukan yang penting terkait proses penerbitan Sertifikat Hak milik.” Bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi yang diajukan Tergugat terkait gugatan kurang pihak karena tidak menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sebagai pihak cukup beralasan, oleh karenanya menurut pendapat majelis Hakim eksepsi yang diajukan Tergugat harus dinyatakan dapat dikabulkan.

- c. Dengan demikian dengan tidak mengikutsertakan pihak Badan Pertanahan (BPN), sebagai turut tergugat dalam perkara *a quo* berakibat terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh penggugat patut untuk ditolak yang setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

### 3. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa terhadap tindakan Para Penggugat tersebut, merupakan suatu kekeliruan hukum maka secara **TEGAS** Tergugat menolak dan



membantah dalil – dalil Para Penggugat tersebut dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa faktanya dari nama Tergugat berbeda dengan apa yang ada didalil Para Penggugat yang menyebutkan nama Tergugat yaitu SRIYATIN akan tetapi sesuai dengan identitas Tergugat dengan nama SRIATIN, umur Tergugat tidak sesuai dengan fakta identitas Tergugat karena umur TERGUGAT bukan yang ada di dalil Para Penggugat yang telah menyebutkan kurang lebih 43 tahun tetapi umur tergugat yang sesuai identitas Tergugat dengan umur 76 tahun, serta yang paling sangat mutlak adalah salah alamat Tergugat yang tidak sesuai dengan identitas alamat Tergugat (**ERROR IN PERSONA**) maka dari itu patut dan beralasan hukum untuk **DITOLAK yang setidaknya tidak dapat diterima(Niet Onvanklijke Verklaard)**.
- Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 30/Pdt.G/2021/PN KLT tertanggal 16 Februari 2022 yang menyatakan “**Gugatan Kurang Pihak atau Tidak Lengkap atau Kekurangan Formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima**”, maka Gugatan PENGUGAT patut dinyatakan sebagai **GUGATAN ERROR IN PERSONA**, selanjutnya berakibat **Gugatan PENGUGAT patut untuk ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**

#### **4. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Gugatan Para Penggugat baik Pihaknya, **FUNDAMENTUM PETENDI (POSITA)** maupun **PETITUMNYA Obscuur Libels** atau error dan Cacat Hukum secara formil dan materiil yang berkaitan tentang objek perkara a quo dengan alasan – alasan hukum sebagai berikut :

##### **a. Dasar Peristiwa atau Fakta Gugatan Tidak Jelas**

- Bahwa **Dalam Posita Point ke 2 (dua)** yang menyebutkan berupa sebidang tanah darat yang terletak **di desa Panjerejo, kecamatan Rejotangan, kabupaten Tulungagung**. Akan tetapi berbeda apa yang disebutkan **di dalam Petitum no 3 (tiga)** yang menyebutkan dengan



alamat yang terletak di **Kelurahan Panggungrejo, kecamatan Tulungagung, kabupaten Tulungagung** sehingga dalil gugatan para penggugat tersebut menimbulkan multitafsir terhadap hak atas tanah yang terbit diatas tanah perkara a quo.

- Menurut M Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
- Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH menjelaskan lebih lanjut terkait *Obscure libel* bahwa penggugat harus merumuskan petium dengan jelas dan tegas tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatn tersebut demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain untuk memperkuat eksepsi absecure libel antara lain : adanya ketidak jelasan dasar hukum gugatan, adanya ketidak jelasan obyek yang disengketakan oleh para penggugat adanya ketidak jelasan terhadap petitum gugatan, serta posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan. Oleh karena itu gugatan berakibat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)

#### Objek Sengketa Tidak Jelas

- Bahwa, dengan Gugatan PARA PENGGUGAT yang **TIDAK JELAS** dan mendalilkan atas kepentingan Para Penggugat pribadi sehingga membuat PARA PENGGUGAT telah mengaburkan Fakta tentang apa yang telah terjadi sebenarnya, yang dimana seharusnya PENGGUGAT dapat menerangkan dalil Gugatannya dengan perincian dan Alat Bukti yang benar untuk dapat menjadi jelas Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk dapat dipersengketakan, namun pada **FAKTANYA** mulai dalil nomor 2 sampai dengan Nomor 15 tidak dapat menerangkan dengan Jelas dan terperinci, sehingga

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg





obyek sengketa menjadi Tidak Jelas maka patut untuk  
**DITOLAK** yang setidaknya harus dinyatakan **Tidak Dapat  
Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**

**Petitum Gugatan Tidak Jelas**

- Bahwa, telah diuraikan sebelumnya berkenaan dengan **Ketidakjelasan PENGGUGAT dalam menyampaikan dalil-dalil Gugatannya (Posita), sudah pastinya berimbas dengan Ketidakjelasan dan Hubungan Kausalitas dari petitum dalam gugatannya**, selain itu terdapat pertentangan antara Petitum dan Posita dengan Tertib Hukum Acara Perdata yang dimana di Petium Point 3 dan Posita point 2, maka GUGATAN PARA PENGGUGAT dalam perkara ini **TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)** dan patut untuk **DITOLAK** yang setidaknya harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**
- Bahwa dengan adanya Petitum yang tidak didasari dengan Posita yang jelas sangat terlihat bahwa Para Penggugat telah gagal merumuskan Gugatan secara cermat dan jelas. Sehingga sangat cukup beralasan hukum apabila yang mulia majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan **TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)** oleh karenanya Gugatan Para Penggugat patut untuk **DITOLAK** yang setidaknya harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**
- Bahwa, berdasarkan Uraian diatas berkesesuaian dengan **Pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditegaskan dalam putusannya Nomor 28/K/Sip/1973 Tertanggal 15 Nopember 1975 dalam kaidah hukumnya menyebutkan “Karena Rechtsfeiten bertentangan dengan Petitum, maka Gugatan harus dinyatakan kabur dan Karenanya harus ditolak”**, dengan demikian dapat diyakini Gugatan PARA PENGGUGAT kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*, maka Gugatan PARA PENGGUGAT patut **DITOLAK** atau setidaknya harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard)**



## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat (in casu Bu Sriyatin) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat bahwa dalil-dalil Tergugat yang telah digunakan dalam eksepsi dengan ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai suatu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini:

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat secara bersipikulasi mencari keuntungan lewat suatu gugatan Perdata yang sama sekali tidak berdasar dan hanya didasari adanya rekayasa belaka.
2. Bahwa, yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa secara hukum Para Penggugat tidaklah mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat apalagi mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena itu gugatan tersebut haruslah **ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima**.
4. Bahwa TERGUGAT hanya menanggapi dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT yang secara langsung terkait dan mempunyai dampak bagi kepentingan hukum TERGUGAT, antara lain :
  - a. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas Posita nomor 2 karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama SOETINAH DAN PARTO HOETOMO adalah orang tua kandung dari Tergugat, serta batas tanah yang disebutkan bagian barat bukan tanah milik bapak cipto atau bapak kamsur.
  - b. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita nomor 8 dalam hal ini sertifikat hak milik atas nama SOETINAH DAN PARTO HOETOMO semua Para Penggugat telah mengetahui sejak lama, khususnya Penggugat I yang secara jelas telah mengetahuinya sejak lama.
  - c. Bahwa Tergugat menolak secara tegas Posita nomor 10 karena bukan tanpa dasar Tergugat menempati dan menguasai obyek dalam perkara ini adalah milik orang tua kandung dari tergugat yang terbukti dalam Serifikat Hak Milik atas nama SOETINAH DAN PARTO HOETOMO.



- d. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita nomor 11 berdasarkan Peristiwa atau Fakta Gugatan yang Tidak Jelas serta tidak terincinya gugatan Para Penggugat dan patut DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- e. Bahwa Tergugat Menolak secara tegas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita nomor 12 yang dimana Para Penggugat dalam dalil gugatannya terlalu mengada – ada dalam menyampaikan dalilnya dan berani menyatakan dan menyuruh Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat, namun pada dasarnya tergugat memiliki bukti otentik dengan dasar hukum yang jelas yaitu adanya sertifikat hak milik atas nama orang tua kandung tergugat yang diterbitkan oleh kantor badan pertanahan nasional kabupaten tulungagung dengan ini para penggugat tidak dapat menyampaikan secara terperinci dasar hukum yang jelas, serta tidak diperbolehkan menggabungkan suatu perkara yang melibatkan alat negara(polisi). Maka dari itu Gugatan Para Penggugat patut DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- f. Bahwa berkaitan dengan Permohonan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT nomor 13 haruslah ditolak. Disamping gugatan tidak beralasan (sangat mengada-ada) dan juga karena gugatan / permohonan sita sebuah obyek tanah dan bangunan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/SIP/1973, yang menyatakan bahwa gugatan terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah harus dengan secara jelas menyebutkan batas-batasnya disebelah Timur, barat, utara dan selatan lokasi obyek Gugatan atau Sita Jaminan itu berbatasan dengan apa saja ; sementara dalam permohonan Sita Jaminan yang dibuat/dimintakan oleh PARA PENGGUGAT menyebutkan tidak secara jelas batas-batasnya, sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka Gugatan Para Penggugat berupa permohonan Sita jaminan terhadap aset berupa sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat harus DITOLAK atau setidaknya tidak dapat



diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); serta dasar hukum PENGGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan yang dimaksud dalam dalilnya tidak didasarkan dengan norma yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak dapat dimintakan suatu permohonan sita jaminan dan terlebih lagi PENGGUGAT tidak mempunyai Hak maupun kepentingan apapun terhadap obyek sengketa yang dimaksud dalam dalil gugatannya, demikian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **1121.K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972** yang menyatakan bahwa **“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan untuk sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan”**, maka dari itu gugatan Para Penggugat patut DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

- g. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita nomor 14 PATUT DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN, oleh karena tuntutan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) hanya dapat diberikan/ dikabulkan terhadap perintah dalam putusan terkait perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, hal ini berdasarkan pasal 225 HIR Jo. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 sertaurisprudensi MARI No. 307 K/SIP/1976 Terbit 1977-1 Hal. 186-192 Kaidah Hukum : Tuntutan Uang Paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.**
- Yurisprudensi MARI No. 791 K/SIP/1972 Terbit 1974 Hal. 226-249 Kaidah Hukum :** “Uang paksa ( *Dwangsom* ) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang”;

- h. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita nomor 15, patut untuk DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN, dengan berdasarkan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorad*) yang secara jelas memberikan petunjuk dan menginstruksikan kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia Agar tidak menjatuhkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2024/PN Tlg**



Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 (1) Rbg telah dipenuhi. Prof. Sudikno Mertokusuma juga memberikan penjelasan dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" hal. 85 bahwa putusan terlebih dahulu banyak menimbulkan kesulitan karena tidak jarang putusan banding kemudian ternyata bertentangan dengan putusan "*uitvoerbaar bij Voorad*" tersebut, sehingga sulit memulihkan keadaan kembali seperti keadaan sebelum diadakan pelaksanaan tersebut (***Restitio In Integrum***)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak dan Menyatakan gugatan tidak jelas/kabur ( *obsuur libel* )
3. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti secara hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat.
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, TERGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu bertanda P - 1 sampai dengan P - 37, kecuali bukti P - 27, P - 29 sampai dengan P - 37 berupa fotokopi dari fotokopi, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sutari dan saksi Agus Suheri;





Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Purwanto dan saksi Puguh Diono;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 dengan hasil sebagaimana berita acara persidangan tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

##### **1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 595/Panjerejo sebagai pihak dalam gugatannya, dengan dalil bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional lah yang dapat menjelaskan prosedur terbitnya SHM 595/Panjerejo tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;

##### **2. Eksepsi Gugatan Error in Persona**

Bahwa Para Penggugat yang menyebutkan nama Tergugat yaitu SRIYATIN tidak sesuai dengan identitas Tergugat dengan nama SRIATIN, demikian juga dengan umur TERGUGAT bukan yang ada di dalil Para



Penggugat yang telah menyebutkan kurang lebih 43 tahun tetapi umur tergugat yang sesuai identitas Tergugat dengan umur 76 tahun, serta yang paling sangat mutlak adalah salah alamat Tergugat yang tidak sesuai dengan identitas Tergugat;

### 3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

#### a. Bahwa Dasar Peristiwa atau Fakta Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa Dalam Posita Point ke 2 (dua) yang menyebutkan berupa sebidang tanah darat yang terletak di desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi berbeda apa yang disebutkan di dalam Petitum no 3 (tiga) yang menyebutkan dengan alamat yang terletak di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sehingga dalil gugatan Para Penguat tersebut menimbulkan multitafsir terhadap hak atas tanah yang terbit di atas tanah perkara a quo;

#### b. Objek Sengketa Tidak Jelas

- Bahwa, dengan Gugatan Para Penguat yang tidak jelas dan mendalilkan atas kepentingan Para Penguat pribadi sehingga membuat Para Penguat telah mengaburkan Fakta tentang apa yang telah terjadi sebenarnya, yang dimana seharusnya Penguat dapat menerangkan dalil Gugatannya dengan perincian dan Alat Bukti yang benar untuk dapat menjadi jelas Gugatan Para Penguat kepada Tergugat untuk dapat dipersengketakan, namun pada faktanya mulai dalil nomor 2 sampai dengan Nomor 15 tidak dapat menerangkan dengan Jelas dan terperinci, sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penguat menolak seluruhnya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tentang Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penguat kurang pihak dimana Tergugat menganggap Kantor Badan Pertanahan Nasional juga harus dijadikan pihak menurut Para Penguat tidak perlu, sebab yang mana Para Penguat ketahui jika hak kepemilikan masih atas nama SARILAH dan PAWIRO KIJAN, namun ternyata Tergugat telah memberikan fotocopy SHM No. No.595, Surat ukur/ uraian batas tanggal 22 Februari 1983 No.819/1983 dengan penunjuk D.No.1527/ 15.a.d.I.No 1625.208/6726/XI/1983 tanggal 25 Oktober 1982, luas 909 m<sup>2</sup>,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang hak SOETINAH dan PARTO HOETOMO, dimana sertifikat tersebut terbit setelah meninggalnya SARILAH dan PAWIRO KIJAN, sehingga SHM No. No.595, Surat ukur/ uraian batas tanggal 22 Februari 1983 No.819/1983 patut ditanyakan benar ada tidaknya, maka dengan ini Para Penggugat berharap agar Eksepsi Tergugat untuk ditolak.

2. Bahwa tentang Eksepsi Tergugat mengenai gugatan *Error In Persona*, dimana memperlakukan tentang nama SRIYATIN dengan SRIATIN hanyalah eksepsi yang mengada-ada, sebab dalam kenyataannya Tergugat tetap mengakui nama Sriyatin dan menghadiri persidangan, sehingga tidak perlu dipungkiri lagi jika nama SRIYATIN dan SRIATIN adalah benar sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, sedangkan usia yang juga dipermasalahkan namun oleh Tergugat juga disebutkan usia sebenarnya dan menghadiri gugatan dengan melakukan bantahan adalah bentuk pengakuan jika Tergugatlah yang dijadikan pihak dalam perkara tersebut, maka dari itu agar Eksepsi Tergugat untuk ditolak.
3. Bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*) dimana Tergugat membahas soal obyek sengketa, jika didalam posita no. 2 dan petitum no. 3 menyebutkan sebidang tanah darat dan letak di Kelurahan Pangungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, hanyalah *human eror* saja, sebab dalam kuasa sudah menyebutkan jika sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah, sedangkan dalam petitum tetap dijelaskan jika obyek terletak di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.595, Surat ukur/ uraian batas tanggal 22 Februari 1983 No.819/1983 dengan penunjuk D.No.1527/15.a.d.l.No 1625.208/6726/XI/1983 tanggal 25 Oktober 1982, luas 909 m<sup>2</sup>, sehingga Para Tergugat menganggap Eksepsi tersebut adalah Eksepsi yang mengada-ada, karena kesemuanya itu telah diuraikan secara jelas dan kronologis pada Posita gugatan, sedangkan mengenai tidak dicantulkannya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi tidaklah menjadikan gugatan *Obscuur Libel* karena hal tersebut tentunya akan menjadi kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan berdasarkan bukti-bukti formil dan saksi-saksi dipersidangan nantinya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan SHM Nomor 595 atas nama Soetinah dan Parto Hutomo, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adalah menjadi hak mutlak dari Penggugat untuk menarik siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak ditarik sebagai pihak ini tidak secara langsung menguasai atau mempunyai alas hak kepemilikan terhadap obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat atau pihak tersebut tidak melanggar hak/merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait Badan Pertanahan Nasional yang tidak ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat telah dijelaskan oleh Para Penggugat dalam Repliknya yaitu bahwa Para Penggugat beranggapan bahwa obyek sengketa masih atas nama Sarilah dan Pawiro Kijan dan bukan Soetinah dan Parto Hutomo sehingga tidak ada kaitannya dengan Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa sudah atas nama Soetinah dan Parto Hoetomo ataukah masih atas nama Sarilah dan Pawiro Kijan dan apakah peralihan haknya sah atau tidak, memerlukan pembuktian lebih lanjut dan sudah memasuki materi dalam pokok perkara maka, eksepsi ini haruslah ditolak;

## **2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona***

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah salah menyebutkan identitas dari Tergugat yaitu Sriyatin yang berusia kurang lebih 43 tahun, senyatanya Tergugat adalah Sriatin berusia 67 tahun dan alamat yang benar adalah sesuai dengan KTP/identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menolak hal ini sebagai salah satu alasan untuk tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat karena senyatanya Tergugat mengakui bahwa Sriyatin adalah Tergugat dan Tergugat telah hadir di persidangan melalui kuasa hukumnya dan menjawab gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa mengenai identitas dari Tergugat yang menurut gugatan Para Penggugat adalah bernama Sriyatin berusia kurang lebih 43 tahun dan beralamat sesuai dengan kartu identitasnya sebagai kesalahan manusia/*human error* biasa tetapi yang lebih penting bahwa senyatanya Sriyatin yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah benar anak dari Soetinah dan Parto Hoetomo, cucu dari Sarilah dan Pawiro Kijan yang didalilkan Para Penggugat telah menguasai obyek sengketa, dan Sriyatin/Sriatin telah menjawab gugatan Para Penggugat terkait penguasaan obyek sengketa dan menanggapi surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini serta berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Juni 2024 atas nama Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung telah diterima dan ditandatangani oleh Sriyatin sendiri di alamat sesuai dengan gugatan yaitu di Jl Recobarong RT.002 RW. 002 KDesa dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang digugat oleh Para Penggugat, dan selanjutnya Majelis akan membaca Sriyatin yang berusia 43 tahun sebagai Sriatin yang berusia 76 tahun beralamat di Lingkungan 07 RT.002/RW.001 Desa dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dengan demikian maka eksepsi inipun haruslah ditolak;

**3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*);**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Para Penggugat dalam Posita Point ke 2 (dua) menyebutkan obyek sengketa berupa sebidang tanah darat yang terletak di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi berbeda apa yang disebutkan di dalam Petitum no 3 (tiga) yang menyebutkan dengan alamat yang terletak di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut menimbulkan multitafsir terhadap hak atas tanah yang terbit diatas tanah perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat yang tidak jelas dan mendalilkan atas kepentingan Para Penggugat pribadi sehingga membuat Para Penggugat telah mengaburkan fakta tentang apa yang telah terjadi sebenarnya, yang dimana seharusnya Penggugat dapat menerangkan dalil gugatannya dengan perincian dan alat bukti yang benar untuk dapat menjadi jelas gugatan Para Penggugat kepada Tergugat untuk dapat





dipersengketakan, namun pada faktanya mulai dalil nomor 2 sampai dengan Nomor 15 tidak dapat menerangkan dengan jelas dan terperinci;

Menimbang, bahwa Para penggugat telah menjawab eksepsi ini yang menyatakan bahwa penyebutan obyek sengketa dalam posita no. 2 dan petitum no. 3 berupa sebidang tanah darat dan letak di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, hanyalah *human eror* saja, sebab dalam surat kuasa sudah menyebutkan jika sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sedangkan dalam petitum tetap dijelaskan jika obyek terletak di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.595, Surat ukur/ uraian batas tanggal 22 Februari 1983 No.819/1983 dengan penunjuk D.No.1527/15.a.d.I.No 1625.208/6726/XI/1983 tanggal 25 Oktober 1982, luas 909 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa yang benar sebagaimana dalam posita nomor 2 gugatan Para Penggugat atau petitum nomor 3 gugatan Penggugat, setelah Majelis membaca dengan seksama surat gugatan Para Penggugat menyebut terdapat 2 tempat obyek sengketa yang berbeda tetapi setelah Majelis membaca petitum nomor 3 gugatan tersebut ternyata yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah obyek sengketa terletak di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang juga disebutkan dalam posita nomor 2 gugatan Para Penggugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 595/Panjerejo atas nama Soetinah dan Parto Hoetomo dan untuk membuktikan kebenaran letak obyek sengketa tersebut akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait uraian dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menurut Tergugat dapat menerangkan dalil gugatannya dengan perincian dan alat bukti yang benar untuk dapat menjadi jelas gugatan Para Penggugat kepada Tergugat untuk dapat dipersengketakan, menurut Majelis eksepsi tersebut tidak berdasar karena gugatan Para Penggugat telah menguraikan dasar Para Penggugat dan kedudukan Para Penggugat yang menyebut diri mereka sebagai ahli waris dari Sarilah dan Pawiro Kijan yang berhak atas obyek sengketa yang merupakan peninggalan Sarilah dan Pawiro Kijan yang didalilkan telah dikuasai oleh Tergugat tanpa jelas alas haknya, dengan demikian maka eksepsi ini haruslah pula ditolak;

*Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas penguasaan Tergugat terhadap sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 595, Surat ukur/ uraian batas tanggal 22 Februari 1983 No.819/1983 dengan penunjuk D.No.1527/15.a.d.I.No 1625.208/6726/XI/1983 tanggal 25 Oktober 1982, luas 909 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak SOETINAH dan PARTO HOETOMO, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Jalan Desa  
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Purnomo  
Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Cipto sekarang Bapak Kamsur;

yang diakui sebagai hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari PAWIRO KIJAN dengan SARILAH yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Tergugat telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan dasar bahwa obyek sengketa bukanlah milik Sarilah dan Pawiro Kijan tetapi milik dari Soetinah dan Parto Hoetomo yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat dan tanah tersebut telah ber- Sertifikat Hak Milik Nomor 595/Panjerejo atas nama Soetinah dan Parto Hoetomo dimana hal tersebut sejak lama sudah diketahui oleh Penggugat I yang merupakan anak kandung dari Sarilah dan Pawiro Kijan, dan menurut Tergugat batas obyek sengketa sebelah barat bukanlah tanah milik Cipto/Kamsur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Penggugat haruslah berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 37 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sutari dan Agus Suheri, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Purwanto dan Puguh;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Para Penggugat meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tulungagung atas Obyek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Posita ke-2 diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara khusus untuk meminta Majelis Hakim melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa dengan disertai bukti yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan mengenai sita jaminan terhadap obyek sengketa dimaksud, dengan demikian maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ketiga gugatan Para Penggugat yaitu : Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang terletak di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.595, Surat ukur/ uraian batas tanggal 22 Februari 1983 No.819/1983 dengan penunjuk D.No.1527/15.a.d.I.No 1625.208/6726/ XI/1983 tanggal 25 Oktober 1982, luas 909 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak SOETINAH dan PARTO HOETOMO, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Timur	: Jalan Desa
Sebelah Selatan	: Tanah milik Bapak Purnomo
Sebelah Barat	: Tanah milik Bapak Cipto sekarang Bapak Kamsur;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi di atas bahwa mengenai obyek sengketa yang benar adalah terletak di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dengan SHM Nomor 595 atas nama Soetinah dan Parto Hoetomo sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang dibenarkan oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Perangkat Desa Panjerejo;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2024/PN Tlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bertanda P - 1 sampai dengan P - 26 hanyalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XXVI hal tersebut tidak dapat membuktikan apa-apa terkait obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 27 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 595 / Panjerejo atas nama Soetinah dan Parto Hoetomo, dimana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan menurut Para Penggugat SHM Nomor 595/Panjerejo tersebut didapat dari Tergugat hanya berupa fotokopi saja dan selama persidangan Tergugat juga tidak mengajukan bukti surat tersebut baik berupa fotokopi maupun aslinya sehingga bukti surat ini akan dipertimbangkan apabila ada bukti-bukti lain yang mendukung kebenaran dari dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa proses terbitnya SHM Nomor 595/Panjerejo atas nama Soetinah dan Parto Hoetomo tersebut tidak benar dan sebenarnya tanah obyek sengketa masih atas nama Sarilah dan Pawiro Kijan sehingga Para Penggugat masih berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P - 28 berupa Surat Pernyataan Ahli waris dari Sarilah dan Pawiro Kijan yang hanya menerangkan silsilah dan ahli waris dari Sarilah dan Pawiro Kijan sehingga tidak dapat memperkuat dan mendukung dalil Para Penggugat terkait penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat yang menurut Para Penggugat tidak berdasarkan alas hak dan terbitnya SHM Nomor 595/Panjerejo yang tidak sepengetahuan dari ahli waris lainnya setelah Sarilah dan Pawiro Kijan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P - 29 sampai dengan bukti P -37 hanyalah berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain bukti-bukti surat tersebut, saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yaitu saksi Sutari dan Agus Suheri tidak ada satupun yang mengetahui asal usul dari tanah obyek sengketa dan terbitnya SHM Nomor 595 / Panjerejo atas nama Soetinah dan Parto Hoetomo tersebut, kedua saksi hanya menerangkan terkait ahli waris dari Sarilah dan Pawiro Kijan, mereka tidak tahu sama sekali kenapa tanah sengketa bisa menjadi atas nama Soetinah dan Parto Hoetomo. Kedua saksi menerangkan bahwa Soetinah adalah anak kandung dari Sarilah dan Pawiro Kijan yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.G/2024/PN Tlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu orang tuanya untuk berjualan jamu tradisional dan menempati obyek sengketa sejak kedua orang tuanya masih hidup hingga meninggal, sedangkan anak-anak Sarilah dan Pawiro Kijan yang lain tidak pernah bertempat tinggal di obyek sengketa dan tidak pernah membantu kedua orang tuanya untuk berjualan jamu, kedua saksi Para Penggugat tersebut juga tidak mengetahui bukti kepemilikan Sarilah dan Pawiro Kijan atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan : “Bahwa setelah sekian lama obyek sengketa tidak dipertanyakan dan saat ditanyakan justru Para Penggugat kaget karena obyek sengketa telah dikuasai oleh tergugat .....”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil tersebut justru membuktikan bahwa Para Penggugat tidak berani menyebutkan berapa lama dan kapan Para Penggugat menanyakan tentang obyek sengketa kepada Tergugat karena secara fakta menurut keterangan dari saksi-saksi yang diajukan baik oleh Para Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, anak-anak dari Sarilah dan Pawiro Kijan tidak pernah mempermasalahkan dan menanyakan tentang obyek sengketa baik saat kedua orang tuanya masih hidup sampai Soetinah dan Parto Hoetomo meninggal dunia hingga dikuasai dan ditempat oleh Sriatin dengan anak-anaknya, justru dari keterangan saksi Agus Suheri yang menerangkan bahwa ahli waris Sarilah dan Pawiro Kijan baru mempermasalahkan obyek sengketa tersebut pada tahun 2023 dengan meminta mediasi ke Balai Desa Panjerejo, tetapi tidak semua ahli waris (Para Penggugat) hadir padahal Sriatin dan anaknya hadir, saksi tidak tahu hasil dari mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tua masing-masing kecuali Penggugat I : Suwarti yang merupakan anak kandung dari Sarilah dan Pawiro Kijan yang saat ini telah berusia 85 tahun yang sejak dahulu juga tidak pernah mempermasalahkan penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah kenapa Para Penggugat yang nota bene mayoritas cucu dan buyut dari Sarilah dan Pawiro Kijan baru mengajukan gugatan kepada Tergugat setelah obyek sengketa dikuasai dan terbit SHM Nomor 595 / Panjerejo tahun 1983 atau setelah 41 tahun kemudian dan anak-anak Sarilah dengan Pawiro Kijan yang lain telah meninggal dunia. Kemana saja Para Penggugat selama ini dan Para Penggugat tidak pernah menanyakan dan tidak pernah keberatan dengan

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembangunan rumah maupun tempat usaha oleh Tergugat dan anaknya di obyek sengketa, kalau dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa karena Para Penggugat mayoritas bertempat tinggal di luar kota menurut Majelis bukanlah alasan yang dapat diterima karena dari alamat yang ada di dalam surat gugatan Para Penggugat, banyak yang bertempat tinggal di Tulungagung dan Kediri, termasuk Penggugat I : Suwarti yang tentunya dapat sewaktu-waktu bertemu dan menanyakan langsung kepada Tergugat, sehingga dengan telah lewatnya 40 tahun dari penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dan terbitnya SHM Nomor 595/Panjerejo tersebut maka hak menuntut dari Para Penggugat telah daluwarsa, hal sesuai dengan Pasal 1963 KUH Perdata : Hak menuntut ahli waris terhadap harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris yang berdasarkan alas hak adalah 20 tahun dan yang tidak berdasarkan alas hak adalah 30 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T - 3 dan T - 4 berupa SHM Nomor 451/Panjerejo dan Akta Jual Beli Nomor 243 tanggal 21 Juli 1979 diketahui bahwa batas obyek sengketa sebelah barat yang sekarang berupa toko asesoris bukanlah milik Sarilah dan Pawiro Kijan dan bukan pula termasuk dalam SHM Nomor 595/Panjerejo sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat tetapi milik Parto Hoertomo Soekidi yaitu bapak kandung Tergugat yang diperoleh berdasarkan pembelian dari Tjitro Utomo pada tanggal 21 Juli 1979 dan dibaliknama menjadi atas nama Parto Hoetomo Soekidi pada tanggal 24 April 1980, sebelum terbitnya SHM Nomor 595/Panjerejo yang digugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P - 27 meskipun hanya berupa fotokopi dari fotokopi tetapi Majelis memperoleh petunjuk dari keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa sewaktu saksi Purwanto bekerja membantu Soetinah merajang bahan jamu di obyek sengketa tersebut, mendengar langsung dari Soetinah bahwa tanah dan rumah yang ditempatinya telah dibeli dari hasil menjual jamu, tetapi saksi Purwanto tidak menanyakan lebih jauh dan tidak tahu Soetinah membeli dari siapa dan tahun berapa;

Menimbang, bahwa dari Sertifikat Hak Milik Nomor 595/Panjerejo tersebut dapat diketahui bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Petok D Nomor 1527 atas nama Soetinah yang terbit sejak tanggal 14 Desember 1983 dimana proses sertifikatnya pun melalui dan sepengetahuan dari perangkat Desa Panjerejo yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa sehingga prosesnya sesuai dengan aturan yang ada;



Menimbang, bahwa demikian juga terkait batas obyek sengketa yang sebelah barat menurut keterangan saksi Puguh Diono, obyek sengketa sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Parto Hoetomo Sukidi yang merupakan orang tua kandung Sriatin yang sekarang disewakan menjadi Toko Asesoris dan bukan Cipto/Kamsur karena saksi Puguh Diono sendiri yang mengantarkan Soetinah dan anaknya : Eko ke Malang pada tahun 1990 an untuk proses penyewaan tanah tersebut untuk Alfamart selama 10 (sepuluh) tahun dengan harga sewa sejumlah Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan diperpanjang lagi selama 10 (sepuluh) tahun dimana bangunan tersebut yang membuat adalah Alfamart dan karena ada peraturan bahwa Toko modern (Alfamart) tidak boleh terlalu dekat dengan pasar maka sekarang dijadikan toko asesoris dimana yang menyewakan juga Sriatin dan saat itu saudara-saudara dari Soetinah masih hidup dan juga mengetahuinya tetapi tidak pernah ada yang keberatan ataupun mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak ada satu alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang mendukung dalil bahwa obyek sengketa adalah milik atau atas nama Sarilah dan Pawiro Kijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Sarilah dan Pawiro Kijan dan Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat dalam menguasai dan memiliki obyek sengketa yang merupakan warisan dari kedua orang tuanya tersebut tidak berdasarkan alas hak dan perolehan/terbitnya sertifikat atas obyek sengketa tersebut tidak jelas, justru Tergugat dapat membuktikan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris Soetinah dan Parto Hoetomo Soekidi (vide bukti T - 2) berdasarkan alas hak yang kuat karena obyek sengketa telah bersertifikat hak milik atas nama kedua orang tuanya sejak tahun 1983 dan selama ini tidak ada yang keberatan dengan penguasaan tersebut sehingga perbuatan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya terkait penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat maka petitum gugatan Para Penggugat nomor 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat nomor 4 sampai dengan nomor 8 adalah merupakan petitum ikutan maka petitum tersebut haruslah pula untuk ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1365, Pasal 1963 KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.666.000.00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari RABU, tanggal 30 OKTOBER 2024, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Deni Albar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 8 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 5 NOPEMBER 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sutiawan. S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A.A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Deni Albar, S.H.

Sutiawan. S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Tlg



Perincian biaya :

1. Biaya Daftar .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	461.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp	20.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp	50.000,00;
6. P.S. ....	:	Rp	1.000.000,00;
7. PNBP .....	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
9. Meterai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.666.000,00;

(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)